

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan sesuai Lampiran huruf F Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER11/PJ/2020;
2. Surat Pemberitahuan perubahan tempat pemusatan tempat PPN terutang memuat : a. nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan;
3. Surat pernyataan bahwa administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan sesuai Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Not-nor PER- 11/PJ / 2020;
4. Surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
2. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan perubahan tempat pemusatan PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Tempat PPN Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan baru sudah berstatus PKP, dalam hal Tempat Pemusatan baru tidak terdapat dalam Keputusan Pemusatan sebelumnya. 2. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang: a. berada di Kawasan Berikat; b. berada di Kawasan Ekonomi Khusus; c. berada di Kawasan bebas; d. berada di Kawasan berfasilitas lainnya; e. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; dan/ atau f. memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/ atau bangunan, tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan. 3. Secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245